

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan kepada firman Allah yang termaktub di dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan Sunnah, sehingga dapat membedakan antara langkah yang benar dan yang salah.<sup>1</sup> Dengan potensi yang dimilikinya masing-masing, manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia.

Menurut pandangan umum, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang mana berarti setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari orang lain sehingga dibutuhkan suatu tindakan interaksi dengan manusia yang lain dalam bentuk hubungan timbal balik, sehingga suatu bentuk kehidupan akan berjalan dengan baik. Sedangkan menurut pandangan Islam, hubungan antar sesama makhluk disebut *hablum minan naas*, oleh karena membutuhkan bantuan orang lain maka dibutuhkan suatu tindakan yang disebut muammalah.<sup>2</sup>

Menurut kaidah Fikih, hukum asal kegiatan muammalah itu adalah mubah, seperti kaidah “الأصل في الأشياء الإباحة” , yang berarti asal dalam segala sesuatu

---

<sup>1</sup> Doi, A. Rahman I, *Syariah III Muammalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

adalah mubah (boleh),<sup>3</sup> kecuali yang memang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan *muamalah* yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diperbolehkan kecuali yang memang terdapat implikasi dari Al Qur'an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.<sup>4</sup>

Di dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk normal yang diciptakan Allah cenderung untuk berinteraksi dengan sesamanya. Di dalam interaksi itu, Islam memberikan aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh makhluk-Nya.<sup>5</sup> Menurut hukum Islam, sistem dalam memperoleh harta didasari atas prinsip bahwa tidak seorangpun mempunyai hak memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain, dan transaksi yang diizinkan hanyalah yang didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil.<sup>6</sup>

Pernyataan tersebut didasari oleh ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Auliyah*, (Jakarta: Sa'adiyyah Putra, 1972), h. 48.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ahmad Baihaqi, *Problematika Pelaksanaan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

<sup>6</sup> Mahmudin Naser, *Islam Konsepsi dan Sejarahhnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994) h. 465.

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267).*<sup>7</sup>

Manusia dituntut untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh rezeki yang halal dan berkah mendapat kepercayaan dari manusia serta ridha dari Allah Ta'ala. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari masalah *muamalah*. *Muamalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.<sup>8</sup>

*Muamalah* seringkali berhadapan dengan banyaknya bentuk kerjasama, seperti halnya sewa menyewa jasa atau upah mengupah (*Ijarah*). *Ijarah* adalah menjual manfaat, adapun yang boleh disewakan berupa manfaatnya bukan bendanya.<sup>9</sup> Terkadang sebagian orang belum mengerti secara mendalam bagaimana penerapan *ijarah* dalam kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini sangatlah penting memperhatikan batas-batas perjanjian kedua belah pihak agar kerjasama tersebut berjalan sesuai keinginan, namun pada kenyataannya perjanjian tersebut sering terabaikan, sehingga banyak konsumen menjalin

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

<sup>9</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) h.122.

kerjasama yang pada akhirnya berakibat ketidak-puasan. Dalam hal ini akad sangatlah penting bagi kedua belah pihak yang menjalankan ijarah semacam ini. Dasar Hukum akad adalah wajib, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah: 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*” (QS Al-Ma'idah : 1)<sup>10</sup>.

Akad dimaksud dalam ayat tersebut mencakup perjanjian prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syaikh AL-Sa'diy dalam tafsir Al-Sa'diy mengatakan: “ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk mengerjakan konsekuensi daripada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan pula tidak menguranginya. Hal ini mencakup akad (perjanjian) yang dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya berupa mmengerjakan ibadahnkepada-Nya, mengerjakannya secara sempurna, tidak mengurangi diantara hak-hak itu. Demikian juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan menaatinya dan mengikutinya, mencakup pula antara seseorang dengan kedua orang tuanya dan kerabatnya, yakni dengan kawan-kawannya berupa, berupa mengerjakan hak-hak persahabatan di saat kaya dan miskin, lapang dan sempit. Termasuk pula akad antara seseorang dengan yang lain dalam akad muamalah, seperti jual beli, menyewa dan sebagainya. Termasuk pula akad tabarru'at

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

(kerelaan), seperti hibah dan sebagainya, bahkan termasuk pula memenuhi hak kaum muslimin yang telah Allah akadkan hak itu diantara mereka dalam firman-Nya, “Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara” (ter. Al hujuraat: 10), dengan cara saling tolong-menolong di atas kebenaran membantunya, saling bersikap lembut dan tidak memutuskan hubungan”.<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat ini pula hukum asal dalam akad dan syarat adalah wajib, bahwa hal itu di pandang sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan demikian karena kemutlakannya.<sup>12</sup> Maka sudah seharusnya apa yang menjadi acuan dalam praktik *ijarah* ialah kembali sesuai akad, maka dari itu seharusnya akad dalam *ijarah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*.

Kasus ketidak sesuaian antara akad dengan prinsip *muamalah* itu seperti yang terjadi pada LPK Dahsyat Banjarmasin, dimana terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*. Misalnya perjanjian yang tertulis dalam formulir pendaftaran yang dikatakan sebagai akad oleh pihak LPK Dahsyat Banjarmasin tidak memenuhi asas akad atau prinsip *muamalah*. Keterangan ini jelaslah bahwa dalam penerapan akad *ijarah* harus sesuai antara dengan prinsip muamalah, seperti pada kenyataannya penyedia jasa kursus mengemudi di LPK Dahsyat Banjarmasin tidak memuat tanda tangan kedua belah pihak dalam akad *ijarah* tersebut.

---

<sup>11</sup> Imaduddin al-Sa'diy, *Tafsir al-Sa'diy*, Jld. 1, h. 256.

<sup>12</sup><http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-al-maidah-ayat-1-5.html?m=1>. Diakses Kamis, 10 April 2014, pukul 20.40 wib.

Dari penjelasan di atas, tentu perlu bagi penulis mengkaji masalah ini lebih mendalam, terutama tentang akad dalam jasa kursus mengemudi mobil LPK Dahsyat Banjarmasin ini. Maka dari itu penulis merumuskan masalah ini ke dalam judul penelitian “Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Kursus Mengemudi Mobil Di Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Dahsyat.”

### **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Ijarah pada LPK Dahsyat Jl. A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan prinsip muamalah dalam pelaksanaan akad ijarah di LPK Dahsyat Jl. A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk Akad *ijarah* yang diberlakukan di LPK Dahsyat Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin.
2. Penerapan prinsip *muamalah* dalam pelaksanaan akad *ijarah* di LPK Dahsyat Jl. A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin menurut hukum Islam.

Adapun hasil dan signifikansi penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu Kesyarifan.
2. Untuk pihak pengelola dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membenahan akad *Ijarah* kursus mengemudi pada masa-masa akan datang.

Agar lebih mengkaji tentang Akad dalam hukum negara maupun hukum Islam.

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika, baik bagi Fakultas Syari'ah khususnya maupun IAIN Antasari pada umumnya.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

##### 1. Akad Ijarah

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu *'aqada* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab *fiqih sunnah*, kata akad diartikan dengan hubungan (*al-rabthu*) dan kesepakatan (*al-ittifaq*).<sup>13</sup> Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak,

---

<sup>13</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 213.

pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3) Berkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 4) Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- 5) Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.<sup>14</sup> Sedangkan sewa dalam bahasa Arab disebut *ijarah*. Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'I dalam fiqih Muamalah *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Halabi, 2008), Cet. X, Jld. 2, h. 213.

<sup>15</sup> Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) h. 121

## 2. Kursus Mengemudi

Kursus Mengemudi: Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat.<sup>16</sup> Adapun mengemudi adalah mengendalikan sesuatu yang dikendarai.<sup>17</sup>

Dari defenisi istilah-istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa skripsi ini akan meneliti kasus praktik akad atau kesepakatan perjanjian sewa jasa pelatihan mengemudi mobil di LPK Dahsyat Banjarmasin, untuk kemudian dianalisis bagaimana bentuk akad kesepakatan yang berlaku.

## E. Kajian Pustaka

Menurut penelitian dan penelusuran penulis terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang akad Penambahan sewa latihan mengemudi. Namun ada beberapa Skripsi yang dalam pembahasannya mengkaji masalah akad di antaranya adalah:

1. Skripsi yang mengkaji masalah akad sewa tanah persawahan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Persawahan di Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” disusun oleh Nurokmah. Fokus penelitian ini adalah pada sewa menyewa tanah yang digunakan untuk keperluan lain selain untuk ditanami. Dalam skripsi tersebut disimpulkan

---

<sup>16</sup> Setiawan, Ebta, *Ibid.*, h. 301.

<sup>17</sup> Setiawan, Ebta, *Ibid.*, h. 313.

bahwa perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk demikian diperbolehkan. Karena antara pemilik tanah dan penyewa tanah telah saling percaya dan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penyewa.

2. Skripsi yang mengkaji masalah akad sewa tanaman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara).” Disusun oleh Nunung Muhayatun. Dalam skripsinya dipaparkan bahwa Praktek sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti kapuk, mangga dan petai untuk diambil buahnya dalam jangka waktu satu sampai tiga musim. Pihak kedua (penyewa) menyerahkan harga sewa pada musim terjadinya akad meskipun buah dari tanaman yang diakadkan belum nampak. Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil oleh pihak penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad.
3. Skripsi yang mengkaji masalah sewa menyewa girik tambak norowito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.” Disusun oleh Noor Afif Hasanah. Dalam skripsinya dipaparkan bahwa praktek sewa menyewa girik tambak Norowito dilakukan dengan

penyerahan barangnya nanti waktu lelangan tambak yaitu setiap bulan Agustus karena barangnya disimpan di balai desa, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan didasari atas dasar kerelaan kedua pihak. Sewa menyewa girik tambak Norowito sebagian besar dilakukan dengan cara bawah tangan, sehingga tidak adanya bukti tertulis.

Dengan demikian, penelitian spesifik tentang Akad Sewa Jasa Pelatihan Mengemudi ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan, sehingga penelitian skripsi ini dapat dinilai signifikan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari “latar belakang masalah”, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah permasalahan tersebut dijadikan sebagai “rumusan masalah”, penelitian dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang “tujuan penelitian”, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan ini sudah dapat terjawab/terselesaikan.

Disini penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa “definisi operasional” yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Pada bahasan ini juga dimuat arah atau tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, yaitu mencakup pembahasan konsep akad, pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun serta jenis dan bentuk akad. Dalam bab ini juga dipaparkan konsep ijarah yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta jenis dan bentuk ijarah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, yaitu meliputi: jenis dan pendekatan, desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi laporan penelitian. Yaitu mencakup bahasan lokasi penelitian, sejarah dan pemilik LPK Dahsyat, sistem sewa-menyewa di LPK Dahsyat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dalam bab ini juga dipaparkan, bentuk akad sewa jasa kursus mengemudi yang berlaku di LPK Dahsyat dan kemudian dianalisis dengan teori akad sewa yang sudah dipaparkan di bab dua.

Bab kelima penutup, berisikan simpulan dari penelitian, saran-saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait.